

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah Berdirinya PSBR Rumbai Pekanbaru

Panti Sosial Bina Remaja Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang berada di Jl. Khayangan No 160, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak Pekanbaru mulai berdiri pada tahun 1979, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI:HUK/7/5/57 tanggal 2 November 1979 Departemen Sosial bersama-samadengan UNICEF mengadakan penelitian yang disebut dengan nama “*Accesment Planning Community of Indonesian Children Needs Survey*” yang disingkat APS ke daerah lokasi Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang pada waktu itu merupakan daerah yang lumayan padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya termasuk rendah.<sup>39</sup>

Dari masyarakat tersebut ditemukan banyak sekali remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi (putus sekolah), dari hasil penelitian tersebut pada tahun 1962 di daerah Kecamatan Rumbai Pekanbaru, didirikanlah pusat kursus dengan nama Pusat Keterampilan Serba Guna (PKSG) yang memberikan berbagai macam keterampilan seperti: montir, menjahit, mengetik, bahasa Inggris, dan sebagainya karena banyaknya peserta kursus maka dilaksanakan pagi dan sore hari dan bersifat umum tidak terbatas pada remaja putus sekolah saja.

Pada tanggal 20 Mei 1970, Pusat Keterampilan Serba Guna yang disingkat PKS diganti namanya menjadi Karang Taruna dan merupakan

<sup>39</sup>Profil PSBR Rumbai Pekanbaru tahun 2016, hlm. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek laboratories Karang Taruna Departemen Sosial Republik Indonesia, pada tahun 1974, nama Karang Taruna Rumbai Pekanbaru diubah menjadi Panti Karya Taruna, yang disingkat PKT, dan merupakan wadah pelayanan kesejahteraan sosial serata memusatkan kegiatan untuk remaja putus sekolah.<sup>40</sup>

Pada tahun 1979, bersama dengan terbitnya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 41.HUK/KEP/IX/1979, tentang struktur pada organisasi dan tata kerja panti dan sasana, maka nama Panti Karya Taruna mengalami perubahan menjadi Sasana Penyantunan Anak (SPA) Rumbai Pekanbaru, pada tahun 1980 panti-panti yang pengelolaannya semula berada dibawah ditjen RPS Departemen Sosial dilimpahkan kepada kantor wilayah Departemen Sosial Propinsi Riau bersama-sama dengan beberapa panti dan sasanalainnya dan merupakan unit pelaksana teknis dari kantor wilayah Departemen Sosial Propinsi Riau.<sup>41</sup>

Padatahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Menteri social Republik Indonesia Nomer: 14 tahun 1994, tanggal 23 April 1994, tentang perubahan penamaan unit pelaksana teknis pusat atau sasana dilingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia, nama Sasana Penyantunan Anak(SPA) Rumbai Pekanbaru diubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru.

Padatahun 1995, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 22/HUK/95 tanggal 2 April 1995, tentang organisasi dan tatakkerja, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan dari

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm.1

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia sebelumnya yaitu adanya perampangan jabatan struktural dan adanya kelompok fungsional jabatan pekerja sosial.

Kemudian pada tahun 1998 dan 1999 gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru melalui dana pinjaman dipugar dan didirikan bangunan baru. Namun, sejak tanggal 28 Maret 2000 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kecamatan Rumbai Pekanbaru, menjadi salah satu lembaga atau unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Sosial Propinsi Riau dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Riau.

PSBR merupakan satu-satunya lembaga pemerintah di Propinsi Riau yang memberikan pelayanan langsung kepada remaja bermasalah sosial (putus sekolah, terlantar, dan anak jalanan juga terhadap anak yang bermasalah dengan hukum) untuk dibinakan dilatih dengan model sistem panti selama 6 bulan, sehingga menjadi remaja yang berkualitas, mandiri, bermoral, dan dapat berfungsi sosial secara normatif, di PSBR terdapat tujuh keterampilan yang bisa dipilih oleh WBS (Warga Binaan Sosial) sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh WBS. Ketujuh keterampilan itu adalah:

- 1) Otomotif (bengkel mobil dan motor).
- 2) Las (listrik dan karbit).
- 3) Menjahit (pakaian pria dan wanita).
- 4) Salon (kecantikan dan tata rias).



- 5) AC (air conditioner) pendingin, meliputi service perakitan dan kedepannya akan dikembangkan AC Central.
- 6) Komputer, meliputi perakitan, service, dan program basic.
- 7) Service Handphone (HP).

Kemudian, sejak keluarnya Perdanomor 3 tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001, tentang bentuk susunan organisasi Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 41 tahun 2002 tanggal 7 Maret tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, maka nama Dinas Sosial berubah menjadi Dinas Binal dan Kessos Propinsi Riau, selanjutnya dengan keluarnya Keputusan Gubernur No. 163 tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Binal dan Kessos Propinsi Riau, maka sejak tanggal 13 November 2002 PSBR Kecamatan Rumbai Pekanbaru Rumbai Pekanbaru menjadi UPT Dinas Binal dan Kessos Propinsi Riau dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Binal dan Kessos Propinsi Riau .

Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2008 dan Pergub No. 104 Tahun 2009 nama Dinas Sosial Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau menjadi Dinas Sosial Propinsi Riau, dan selanjutnya berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2010 dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru sampai dengan sekarang.



## 2. Visi dan Misi PSBR Rumbai Pekanbaru

Visi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru memiliki visi, yaitu: *“Menyelamatkan remaja dari ketelantaran agar dapat tumbuh kembang secara wajar dan mampu hidup mandiri yang kondusif.”*

Sedangkan Misi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru mempunyai misi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak putus sekolah/anak jalanan dan terlantar yang ada dilingkungan masyarakat Riau.
- 2) Membentuk remaja berkepribadian, berdedikasi, percaya diri, dan memiliki keterampilan untuk dapat mandiri.
- 3) Memberikan pembinaan meliputi; fisik, mental, sosial, spiritual, dan keterampilan kerja.
- 4) Meresosialisasikan remaja menuju perilaku normatif.

## 3. Deskripsi Pekerjaan PSBR Rumbai

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru menurut Peraturan daerah Propinsi Riau, tentang bentuk susunan organisasi dan tata Kepala Panti berada dalam lingkup Pemerintah Propinsi Riau dan bertanggung jawab pada Dinas Sosial Propinsi Riau yang mempunyai struktur organisasi terdiri dari satu bidang tata usaha yang dipimpin oleh kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan, Kepala Seksi Penyaluran dan Bina Lanjut. Ketiga Seksi ini, dipimpin oleh masing-

masing seorang Kepala Seksi dan satu bidang Subkelompok Jabatan Fungsional yang keseluruhannya bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

a. Kepala Panti mempunyai tugas:

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panti.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, UPD.
- d) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi panti.

b. Tata Usaha mempunyai tugas:

- a) Menyusun bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) panti sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) panti sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA serta rencana strategis panti.
- d) Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DPA panti.
- e) Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan.
- f) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang serta ruang rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor dan rumah tangga panti.
  - h) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi panti.
  - i) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kantorpanti.
  - j) Menghimpun, menganalisa, dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga panti.
  - k) Menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/ inventaris kantor dan rumah tangga panti.
  - l) Melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan Dinas Sosial.
  - m) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas panti.
  - n) Menyiapkan bahan laporan panti yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Tata Usaha.
  - o) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Sub bagian Tata Usaha.
- c. Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan terapi sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat.
  - b) Melaksanakan pendekatan awal meliputi penjangkauan, observasi, identifikasi, motivasi, dan seleksi.
  - c) Melaksanakan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan, administrasi, dan penempatan dalam panti.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan assesmen meliputi peneleaaahan, pengungkapan masalah, pemahaman masalah dan potensi.
  - e) Melaksanakan pembinaan fisik, bimbingan mental, sosial, dan kepribadian.
  - f) Melaksanakan bimbingan pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian.
  - g) Menyiapkan bahan laporam panti yang berkaitan dengan tugas seksi bimbinga dan pelatihan.
- d. Penyaluran dan Bina Lanjut mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan resosialisasi meliputi praktek belajar kerja, reintegrasidengan lingkungan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.
  - b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyaluran.
  - c) Melaksanakan pemberian bantuan stimulasi kerja usaha kemandirian.
  - d) Melaksanakan bina lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi,pemantapan, dan terminasi.
  - e) Menyiapkan bahan laporan panti yang berkaitan dengan tugas seksipenyaluran dan binalanjut.
  - f) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi penyaluran dan bina lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Landasan Hukum Pendirian PSBR Rumbai Pekanbaru

Adapun landasan hukum dalam pembentukan PSBR Rumbai Pekanbaru adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Konvensi Hak Anak.
- 3) Undang-Undang No. 6/1974 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial.
- 4) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 6) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 7) Keputusan Gubernur No. 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Tertib Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Bintal dan Kessos Propinsi Riau.
- 8) Peraturan Daerah No. 104 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur No.104 Tahun 2009 tentang perubahan nama Dinas Bintal dan Kessos Propinsi Riau menjadi Dinsos Propinsi Riau.
- 9) Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru.

#### 5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi PSBR Rumbai

Adapun kedudukan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru merupakan:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembinaan remaja bermasalah sosial.
- 2) Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Sosial.

Sedangkan tugas pokok PSBR Rumbai Pekanbaru Propinsi Riau adalah melaksanakan pembinaan remaja yang bermasalah sosial. Dan fungsi PSBR Rumbai Pekanbaru Rumbai Pekanbaru Propinsi Riau adalah:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti.
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panti.
- 3) Penyusunan rencana strategi panti.
- 4) Pelaksanaan Pendekatan awal meliputi; penjangkauan, observasi, identifikasi, motivasi, dan seleksi.
- 5) Pelaksanaan penerimaan meliputi; registrasi, persyaratan administrasi, penempatan dalam panti.
- 6) Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, serta asuhan dan perlindungan sosial.
- 7) Pelaksanaan assesmen meliputi; penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi.
- 8) Pelaksanaan pemberian Pembinaan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, sosial, dan pelatihan keterampilan kerja usahakemandirian.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pelaksanaan resosialisasi meliputi; praktek belajar kerja, reintegrasi dengan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, persiapan dan pelaksanaan penyaluran, dan bantuan kemandirian.
- 10) Pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi; monitoring, konsultasi,asistensi pementapan dan terminasi.
- 11) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang.
- 13) Pengelolaan teknologi informasi panti.
- 14) Penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi panti.
- 15) Pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sedangkan tujuan dari pelayanan yang dilakukan PSBR adalah:

- 1) Terhindarnya remaja dari berbagai masalah sosial sebagai akibat putus sekolah dan terlantar.
- 2) Terwujudnya kemandirian remaja atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri dalam memilih, menetapkan dan memutuskan cara terbaik terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya.
- 3) Terwujudnya kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, yang memungkinkan bersangkutan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai.

## 6. Sasaran Garapan PSBR Rumbai Pekanbaru

Sasaran garapan di PSBR Rumbai Pekanbaru Propinsi Riau adalah para remaja putus sekolah tingkat SLTP/SLTA terlantar dari keluarga kurang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu, dan anak jalanan baik yang datang langsung maupun yang dikirim melalui Dinas Sosial Lima Wilayah Kota Administrasi, Seksi Sosial Kecamatan (SSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Masyarakat dan hasil penertiban dari wilayah Propinsi Riau.

### 7. Persyaratan menjadi Warga Binaan Sosial (WBS) di PSBR Rumbai Pekanbaru

- 1) Laki-laki ataupun perempuan, usia 15-21 tahun
- 2) Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter setempat.
- 3) Belum pernah menikah/foto copy KTP
- 4) Pas foto 2x3= 2 lembar dan 4x6= 2 lembar
- 5) Putus sekolah (belum bekerja/menganggur)
- 6) Surat pengantar dari RT/RW, Lurah setempat (keterangan tidak mampu, domisili, dan tidak terlibat kriminal)
- 7) Surat rujukan dari institusi pelayanan kesejahteraan sosial (pemerintah/swasta)
- 8) Bersedia mengikuti aturan dan tata tertib di PSBR Rumbai Pekanbaru Propinsi Riau.
- 9) Bersedia diasramakan selama 6 bulan.

### 8. Proses Pelayanan Pendampingan Psikis di PSBR Rumbai

Proses pelayanan pendampingan psikis yang diberikan oleh PSBR Rumbai Pekanbaru bagi para Warga Binaan Sosial (WBS) merupakan sebuah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses yang mencakup pelaksanaan pendekatan awal yang merupakan tahap awal untuk mengadakan kontak dengan pihak yang akan dilibatkan dalam setiap pelayanan yang diberikan PSBR:

- a) Orientasi dan Konsultasi, yaitu kegiatan pengenalan program pelayanan untuk mendapatkan pengakuan yang resmi dari instansi teknis atau pilar-pilar usaha kesejahteraan sosial.
- b) Penjangkauan, yaitu proses pemberian informasi pelayanan yang tersedia di PSBR Rumbai Pekanbaru kepada sasaran potensial maupun masyarakat, dan proses penjangkauan ini meliputi:
  - 1) Diantar oleh keluarganya sendiri.
  - 2) Rujukan dari panti-panti sosial dan rumah singgah.
  - 3) Rujukan dari PSM, Karang Taruna, Organisasi Sosial (Orsos).
  - 4) Rujukan dari Seksi Sosial Kecamatan (SSK)
  - 5) Rujukan dari instansi terkait.
  - 6) Penyerahan dari kepolisian.
  - 7) Observasi, melakukan pendekatan sosial kepada: perorangan/individu, keluarga, dan masyarakat.
- c) Identifikasi:
  - 1) Kelengkapan administrasi.
  - 2) Interview/wawancara.
  - 3) Tes fisik, tes kemampuan dasar.
- d) Motivasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Seleksi.

Tahap pelaksanaan rekrutmen/penerimaan, meliputi:

- a) Registrasi, registrasi dilaksanakan kepada Warga Binaan Sosial yang telah memenuhi persyaratan kelayakan WBS diPSBR berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PSBR Rumbai Pekanbaru.
- b) Persyaratan administrasi/ tahap persyaratan kelayakan calon warga binaan sosial menurut PSBR, meliputi:
  - 1) Usia 15 s/d 21 tahun.
  - 2) Surat pengantar dari RT/RW/Lurah.
  - 3) Berbadan sehat dari puskesmas.
  - 4) Foto copy ijazah SD/SLTP atau raport terakhir.
  - 5) Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar.
  - 6) Belum menikah.
  - 7) Bersedia diasramakan selama 6 bulan.
- c) Penempatan dalam panti atau pengasramaan langsung bagi WBS yang bukan anak jalanan, bagi WBS anak jalanan biasanya tidak langsung pengasramaan langsung tetapi ditempatkan diruang penyesuaian(ruang isolasi/adaptasi) terlebih dahulu selama 2 minggu setelah itu baru ditempatkan diasrama.
- d) Pelaksanaan MOS.

Tahap Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan serta asuhan, dan perlindungan sosial dan tahap pelaksanaan assesment yang meliputi konsultasi, penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi dan penentuan jurusan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap pelaksanaan pemberian pembinaan (bimbingan) fisik dan kesehatan, meliputi: kebersihan lingkungan, kebersihan diri (mandi), senam kesegaran jasmani (SKJ), Olah raga (futsal, volley/ basket, bulu tangkis), Outbond, Apel pagi, pelatihan baris-berbaris (PBB), tata cara upacara bendera, praktek pemadam kebakaran.

Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan 2 minggu sekali yang biasa dilakukan pada hari Jum'at. Pembinaan (bimbingan) mental dan spiritual meliputi, etika sosial (budi pekerti), kesadaran hukum (Kadarkum), pemberian teori pemadam kebakaran, hafalan janji WBS (janji siswa). Bimbingan spiritual/keagamaan; solat berjama'ah, mengaji, selama bulan ramadhan solat tarawih berjama'ah dan kultum, khusus untuk agama nasrani dilaksanakan bimbingan rohani diruang bimsos setiap hari sabtu dan minggu sore, juga rekreasi.

Pembinaan (bimbingan) sosial meliputi wawasan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (PKN), kewirausahaan, PKK, Karang taruna, bimbingan perorangan (konseling, pemberian motivasi), Bimbingan kelompok (pemberian motivasi), dan Dinamika kelompok, Diskusi kelompok (pembuatan yel-yel, lagu, puisi), Kesenian: seni musik (band), seni tari (dance), marawis. Pembinaan (bimbingan) pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian, berdasarkan masing-masing jurusan:

- 1) Otomotif (bengkel motor dan mobil).
- 2) Las (listrik dan karbit).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menjahit (pakaian pria dan wanita).
- 4) Salon kecantikan/tata rias.
- 5) AC pendingin.
- 6) Service handphone, dan
- 7) Komputer.

Tahap Pelaksanaan resosialisasi, meliputi: praktek belajar kerja (PBK), Praktek kerja lapangan(PKL/magang), Reintegrasi dengan kehidupan dalam keluarga, dan masyarakat(kembali kepada keluarga dan masyarakat), persiapan dan pelaksanaan penyaluran dan bantuan kemandirian, bekerja, wirausaha.

Tahap Pelaksanaan pembinaan lanjut, meliputi: monitoring (peman-tauan dan pendampingan), evaluasi, konsultasi, Asistensi, Pemantapan, dan terminasi (tahap pengakhiran), pada tahap ini adalah tahap pemutusanhubungan semua proses rehabilitasi sosial dan pelayanan panti kepadaWBS, karena telah tercapai/hidup mandiri, karenapada tahap terminasisemuanya telah selesai maka, diharapkan untuk kedepannya WBSmenjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, dapat hidupsecara layak, normatif, dan mandiri, serta bertanggungjawab kepadaTuhan YME.

## 9. Program Prioritas dan Unggulan di PSBR

Program Prioritas yang meliputi pembenahan fisik (sarana danprasarana, WBS, SDM, dan kerjasama), terdiri dari:

- 1) Workshop keterampilan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Laboratorium komputer dan handphone.
- 3) Renovasi gedung kantor dan rumah dinas.
- 4) Pengecatan gedung.
- 5) Pemeliharaan dan perawatan taman.

Program Unggulan Prioritas tahun 2014 terdiri dari:

- 1) Meningkatkan standarisasi semua peralatan keterampilan.
- 2) Melaksanakan penunjang pendidikan WBS remaja putus sekolah melalui program kejar paket A,B, dan C.

#### 10. Sarana dan Prasarana serta Fasilitas yang tersedia di PSBR Rumbai Pekanbaru

- 1) Luas Tanah= 11.383 m<sup>2</sup>
- 2) Luas Bangunan= 4.802 m<sup>2</sup>
- 3) Gedung asrama putra 3 lantai= 2.870 m<sup>2</sup>
- 4) Gedung asrama putri 2 lantai= 1.408 m<sup>2</sup>
- 5) Ruang belajar (teori dan praktek)
- 6) Dapur dan ruang makan
- 7) Rumah dinas pegawai
- 8) Lapangan olah raga (Lapangan volley, basket, dan bulu tangkis)
- 9) Lapangan upacara
- 10) Aula (ruang pertemuan sekaligus ruang bimbingan sosial)
- 11) Kendaraan operasional 1 buah

#### 11. Sumber Dana

Dana operasional Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Propinsi Riau setiap

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya, karena PSBR Rumbai Pekanbaru merupakan panti dibawah naungan pemerintah Propinsi Riau dan anggaran tersebut tertuang dalam dokumentasi pelaksanaan anggaran (DPA). Jumlah anggaran dana pada tahun 2016 adalah Rp5.112.840.000, sedangkan pada tahun 2017 Rp8.385.000.000.

## 12. Kemitraan PSBR Rumbai dengan Pihak Luar

Pengakuan masyarakat terhadap keberadaan panti sangat diterima dan masyarakat yang ada disekitar panti pun menerima dengan baik keberadaan WBS yang berada di PSBR. Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak (instansi) terkait dalam dunia kerja (praktek belajar kerja) biasa disebut dengan istilah magang, yang terdiri dari: keterampilan Otomotif, Keterampilan Ac/ pendingin, Keterampilan Las, Keterampilan Salon. Untuk keterampilan komputer dan service handphone karena kedua keterampilan ini termasuk keterampilan baru maka, untuk penyaluran praktek kerja lapangan masih dalam proses mencari kerjasama dengan pihak luar panti, untuk sementara warga binaan sosial yang praktek ditempatkan di toko service milik instruktur keterampilan.

Selain kerjasama dalam bidang keterampilan atau dunia kerja, PSBR Rumbai Pekanbaru juga bekerja sama dengan Puskesmas Rumbai Pekanbaru dalam rangka rujukan perawatan kesehatan, Polsek Rumbai Pekanbaru dalam rangka pembinaan kadarkum (kesadaran hukum), Rumah sakit/Lembaga kesehatan milik pemerintah maupun swasta, Satpol PP dalam penertiban calon warga binaan, dalam penerimaan (penampungan) warga binaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial sementara sebelum disalurkan ke panti sosial yang sesuai dengan latar belakang masalah yang dialami oleh warga binaan sosial, PSM, Tokoh masyarakat, Perguruan tinggi.


### 13. Pengurus PSBR Rumbai Pekanbaru

#### Struktur Organisasi PSBR Rumbai Pekanbaru



### N. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ( ABH) Secara Nasional

TABEL I




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2015-2016 sebagaimana data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan kepada pengadilan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2015 yakni sebanyak 1.851 kasus yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 730 kasus.

**TABEL II Jumlah anak nakal atau pelaku tindak pidana diseluruh Indonesia tahun 2016-2017**



Sedangkan data dari laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2016 mencapai sebanyak 54.712 anak, dari data tersebut terdapat 51.400 anak (94,0 persen) masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 3.312 anak (6,0 persen) lainnya telah berstatus nara pidana atau anak didik.

Data mengenai isu anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya di keluarkan oleh lembaga pemerintah saja seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tetapi isu tentang anak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhadapan dengan hukum juga marak diberitakan di media-media elektronik maupun media cetak.

Sedangkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Riau dapat di lihat dari table dibawah ini:

**TABEL III Jumlah Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Riau dari tahun 2014-2017**

TAHUN			
2014	2015	2016	2017
15 kasus	11 kasus	21 kasus	12 kasus

Di Tahun 2014 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tepatnya pada bulan Juli, pendampingan PSBR Rumbai terhadap kasus ABH semakin meningkat yaitu sebanyak 21 kasus yang diantaranya:

- a) 9 kasus KDRT
- b) 2 kasus kekerasan dalam pacaran
- c) 1 kasus kekerasan
- d) 5 kasus kekerasan fisik terhadap anak
- e) 1 kasus diskriminasi di tempat pendidikan
- f) 2 kasus pelecehan seksual
- g) 1 kasus mempekerjakan anak menjadi kurir sabu-sabu.

Pengaduan kekerasan terhadap Anak di PSBR Rumbai mengalami peningkatan. Untuk kasus kekerasan terhadap Anak lebih banyak kasus kekerasan fisik, hanya ada 2 kasus kekerasan seksual yang diterima oleh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSBR Rumbai sepanjang tahun 2014-2017, meskipun secara umum kasus-kasus kekerasan seksual di Riau mengalami peningkatan jumlah namun untuk jumlah pengaduan yang diterima oleh PSBR Rumbai masih sangat kurang.

Sementara Komnas Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap Anak mengalami peningkatan jumlah pengaduan sebanyak 2.898 pengaduan dimana hampir 59,3% didominasi kekerasan seksual sisanya 40,7% terdiri dari kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, perdagangan Anak, hingga penculikan. Dari jumlah kekerasan tersebut diatas 62% terjadi dilingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah.

**TABEL IV Jumlah Pendampingan PSBR Rumbai terhadap ABH menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Laki-laki	2	2	2	4
2	Perempuan	1	2	1	2

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya anak perempuan yang didampingi, akan tetapi juga melakukan pendampingan kepada anak laki-laki. Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun semakin banyak dilakukan pendampingan terhadap anak, khususnya pada anak laki-laki di tahun 2017, yaitu sebanyak 4 (empat) orang anak. Sedangkan terhadap anak perempuan di tahun 2017 meningkat yaitu 2 (dua) orang anak saja di bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 1 (satu) orang anak di tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya semakin banyak terjadinya peristiwa pidana, yang mana anak bisa saja menjadi pelaku atau pun korban.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL V Jumlah Pendampingan PSBR Rumbai terhadap ABH menurut Status dan Jenis Kasus**

No	Tahun 2016		Tahun 2017		
	Status		Jenis Kasus	Status	
	Pelaku	Korban		Pelaku	Korban
1		3	Pemerksaan	3	
2		3	Penganiayaan	6	2
3	1		Pencurian	2	
4			Sajam	1	

Dari Tabel 3 diatas, dari tahun 2016 hingga tahun 2017 setelah berlakunya Undang-Undang SPPA, PSBR Rumbai lebih banyak mendampingi anak sebagai pelaku di tahun 2017 yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang anak dan tindak pidana yang dilakukan kebanyakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Sedangkan pendampingan terhadap anak korban lebih banyak di tahun 2017, yaitu sebanyak 6 (enam) orang anak dan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak korban adalah pemerksaan dan penganiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, setiap tahunnya anak sebagai pelaku semakin meningkat, hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian dari orangtua serta faktor internal dari anak tersebut seperti gangguan emosional.